



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

NOMOR 294 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya perubahan Pagu Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2024 di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2013 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, susunan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto mengalami perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor:15/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2020-2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2024, yang terdiri dari Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- b. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- c. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- e. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- f. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- g. Perubahan Rencana Aksi Kinerja Sekretariat KPU Kota Mojokerto Tahun 2024;
- h. Perubahan Rencana Aksi Kinerja KPU Kota Mojokerto Tahun 2024; dan

- i. Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Sekretariat KPU Kota Mojokerto.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 24 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mokhammad Samsul Arif

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MOJOKERTO

NOMOR 294 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MOJOKERTO TAHUN 2024

PENETAPAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **USMUNI**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Mojokerto, 24 Desember 2024
KETUA,

ttd

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%
4	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Mojokerto	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
5	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	100%
6	Pendidikan Pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	100%
7	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
8	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%
9	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
10	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 Dokumen

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target
11	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 34.547.543.000,-
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 2.591.287.000,-
T o t a l	Rp. 37.138.830.000,-


Mojokerto, 24 Desember 2024
KETUA,

ttd

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,




Mokhammad Samsul Arif



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpukotamojokerto@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **WIRATMOKO IMAN SANTOSO**
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **USMUNI**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Desember 2024

Pihak Kedua,
KETUA,

Pihak Pertama,
SEKRETARIS,

ttd

ttd

USMUNI

WIRATMOKO IMAN SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpukotamojokerto@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KPU KOTA MOJOKERTO

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
2.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabuapten/Kota	Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%
4.	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
5.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
6.	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%
7.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
8.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan
		Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara	98%
9.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	100%
10.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Mojokerto	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Mojokerto yang dapat ditanggulangi	100%


NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
11.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai dengan aturan kearsipan	87,5%
12.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengalokasian Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%
13.	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
14.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 dokumen
15.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan di bentuk	454 badan adhoc
16.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
17.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Prosentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%
18.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu /Pemilihan	100%
19.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
20.	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	100%

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
21.	Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih pemula	100%
		Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih perempuan	100%
		Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih disabilitas	100%
22.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
23.	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder pemilu	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 34.547.543.000,-
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 2.591.287.000,-
T o t a l	Rp. 37.138.830.000,-

Mojokerto, 24 Desember 2024
SEKRETARIS,
ttd

WIRATMOKO IMAN SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpukotamojokerto@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SAFITRI NURDIN**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WIRATMOKO IMAN SANTOSO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Desember 2024

**Pihak Kedua,
Sekretaris,**

ttd

WIRATMOKO IMAN SANTOSO

**Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Data dan Informasi,**

ttd

SAFITRI NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif

jdih.kpu.go.id/jatim/mojokerto-kota



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpukotamojokerto@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT KPU KOTA MOJOKERTO


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (SESUAIKAN DG RENSTRA)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
2.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%
4.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
5.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Prosentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%

Mojokerto, 24 Desember 2024
Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Data dan Informasi,

ttd

SAFITRI NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


Mokhammad Samsul Arif



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpukotamojokerto@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **DIKRILIA A. RIZKI ERTIKA ADI**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WIRATMOKO IMAN SANTOSO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Desember 2024

**Pihak Kedua,
SEKRETARIS,**

**Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum dan Logistik,**

ttd

ttd

WIRATMOKO IMAN SANTOSO

DIKRILIA A. RIZKI ERTIKA ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpukotamojokerto@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SEKRETARIAT KPU KOTA MOJOKERTO

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
2.	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
3.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
4	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%
5	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
6.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan
		Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara	98%
7.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai dengan aturan kearsipan	87,5%
8.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	100%
9.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Mojokerto	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Mojokerto yang dapat ditanggulangi	100%
10.	Terwujudnya dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%


NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
11.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu /Pemilihan	100%

Mojokerto, 24 Desember 2024
Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum dan Logistik,

ttd

DIKRILIA A. RIZKI ERTIKA ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Mokhammad Samsul Arif



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpukotamojokerto@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MOKHAMMAD SAMSUL ARIF**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WIRATMOKO IMAN SANTOSO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Desember 2024

**Pihak Kedua,
SEKRETARIS,**

**Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,**

ttd

ttd

WIRATMOKO IMAN SANTOSO

MOKHAMMAD SAMSUL ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpukotamojokerto@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target (sesuaikan dg renstra)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
2.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 dokumen


Mojokerto, 24 Desember 2024

Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

ttd

MOKHAMMAD SAMSUL ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum.


Mokhammad Samsul Arif



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpukotamojokerto@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **NOOR IFAH**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **WIRATMOKO IMAN SANTOSO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Desember 2024

**Pihak Kedua,
Sekretaris,**

**Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan
Sumber Daya Manusia,**

ttd

ttd

WIRATMOKO IMAN SANTOSO

NOOR IFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif

jdih.kpu.go.id/jatim/mojokerto-kota



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 11 Mojokerto
Telp. (0321)329889 / 329556 Email : kpukotamojokerto@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI. HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KPU KOTA MOJOKERTO

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%
3.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan di bentuk	454 badan adhoc
4.	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	100%
5.	Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih perempuan	100%
		Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih pemula	100%
		Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih disabilitas	100%

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
6.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
7.	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder	100%

Mojokerto, 24 Desember 2024

Kepala Sub Bagian
Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan
Sumber Daya Manusia,

ttd

NOOR IFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


Mokhammad Samsul Arif

RENCANA AKSI KINERJA
(Perubahan)

Unit Organisasi : KPU Kota Mojokerto
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Nama Kegiatan/Aksi	Target Kegiatan/Aksi	Rencana Pelaksanaan				Pagu Anggaran	Pelaksana
						T1	T2	T3	T4		
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan	100%	√	√	√	√	Rp. 26.504.190.000	Semua Sub Bagian
2.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	Pelaksanaan target perjanjian kinerja	90%	√	√	√	√	Rp. 1.097.269.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%	Penilaian mandiri LKE Reformasi Birokrasi	100%		√		√	Rp. 10.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	B	Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	B	√	√	√	√	Rp. 26.504.190.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	Opini BPK	WTP		√		√	Rp. 26.504.190.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5.	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	100%	Pelaksanaan sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	100%	√	√	√	√	Rp. 3.502.253.000	Sub Bagian Partisipasi, Hubmas dan SDM
6.	Pendidikan Pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	100%	Pelaksanaan sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih	100%	√	√	√	√	Rp. 3.502.253.000	Sub Bagian Partisipasi, Hubmas dan SDM

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Nama Kegiatan/Aksi	Target Kegiatan/Aksi	Rencana Pelaksanaan				Pagu Anggaran	Pelaksana
						T1	T2	T3	T4		
				Pemula, Perempuan, dan Disabilitas							
7.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	Pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan 2024	100%	√		√		Rp. 1.265.850.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
8.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%	Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pemilu dan pemilihan 2024	100%	√	√	√	√	Rp. 1.106.715.000	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
9.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	Pelaksanaan PAW Anggota DPRD Kota Mojokerto	100%	√	√	√	√	Rp. 1.500.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan pemilu, dan Hukum
10.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 Dok	Proses penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan 2024	2 Dok		√		√	Rp. 247.075.000	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan pemilu, dan Hukum
11.	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder	100%	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder dan masyarakat umum	100%	√	√	√	√	Rp. 3.502.253.000	Sub Bagian Partisipasi, Hubmas dan SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

Mokhammad Samsul Arif



Mojokerto, 24 Desember 2024
KETUA,

ttd

USMUNI

RENCANA AKSI KINERJA
(Perubahan)

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kota Mojokerto
Tahun Anggaran : 2024

Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
Sasaran Pertama : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien													
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sasaran Kedua: Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien													
Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%			√			√			√			√
Sasaran Ketiga : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota													
Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%						√						√
Sasaran Keempat : Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU													
Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU	B	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP						√						√
Sasaran Kelima : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan													
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap						√						√

Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
Sasaran Keenam : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran													
Persentase laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sasaran Ketujuh :Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan													
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sasaran Kedelapan : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku													
Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN	2 Lap						√						√
Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara	98%						√						√
Sasaran Kesembilan : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU													
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sasaran Kesepuluh : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Mojokerto													
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Mojokerto yang dapat ditanggulangi	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
Sasaran Kesebelas : Meningkatnya tertib administrasi dan pengalokasian Sumber Daya Manusia													
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sasaran Keduabelas : Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten													
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sasaran Ketigabelas :Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum													
Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 Dok	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sasaran Keempatbelas : Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc													
Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan di bentuk	454 badan adhoc	√	√						√	√			
Sasaran Kelimabelas : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU													
Persentase dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sasaran Keenambelas : Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan													
Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
Sasaran Ketujuhbelas : Terwujudnya dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan													
Persentase pendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	√	√							√	√	√	
Sasaran Kedelapanbelas : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan													
Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	√	√							√	√	√	
Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	√	√							√	√	√	
Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	√	√							√	√	√	
Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu /Pemilihan	100%	√	√							√	√	√	
Sasaran Kesembilanbelas : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai dengan peraturan													
Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sasaran Keduapuluh : Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum													
Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Indikator Kinerja	Target	Rencana Pelaksanaan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
Sasaran Keduapuluhsatu : Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas													
Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi untuk pemilih pemula	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi untuk pemilih perempuan	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih ke pemilu dan demokrasi untuk pemilih disabilitas	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sasaran Keduapuluhdua : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat													
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sasaran Keduapuluh tiga : Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)													
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder pemilu	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif

Mojokerto, 24 Desember 2024

SEKRETARIS,

ttd

WIRATMOKO IMAN SANTOSO

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2024 (PERUBAHAN)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

SASARAN PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Program Dukungan Manajemen	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%	Rp. 833.444.000
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU	B	Rp. 37.138.830.000
				Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	Rp. 37.138.830.000
			Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	Rp. 833.444.000
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Rp. 37.138.830.000
		Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	Rp. 5.000.000
		Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%	Rp 7.564.742.000
			Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih perempuan	100%	Rp 7.564.742.000

SASARAN PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder pemilu	100%	Rp 7.564.742.000
		Terlaksananya Peyeleaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 Dokumen	Rp. 1.005.894.000
		Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	Rp. 2.542.703.000
		Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Prosentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%	Rp. 1.319.803.000

Mojokerto, 24 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

ttd

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2024 (PERUBAHAN)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Program Dukungan Manajemen	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	Rp. 8.990.718.000
			Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%	Rp. 8.990.718.000
			Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	Rp. 8.990.718.000
			Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	2 Lap	Rp. 8.990.718.000
				Prosentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara	98%	Rp. 8.990.718.000
		Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Rp. 8.990.718.000
				Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Rp. 8.990.718.000
				Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	100%	Rp. 8.990.718.000
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai dengan aturan kearsipan	87.5%	Rp. 8.990.718.000
			Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Mojokerto	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Mojokerto yang dapat ditanggulangi	100%	Rp. 8.990.718.000

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengalokasian Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	Rp. 8.990.718.000
				Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	Rp. 8.990.718.000
			Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	Rp. 8.990.718.000
			Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan di bentuk	454 badan adhoc	Rp. 11.272.513.000
		Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	Rp. 833.444.000
			Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	Rp. 833.444.000
			Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Kota Mojokerto untuk mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	100%	Rp. 833.444.000
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU	B	Rp. 37.138.830.000
				Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	Rp. 37.138.830.000
		Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Prosentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%	Rp. 1.319.803.000
		Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kota Mojokerto dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	Rp. 5.000.000
			Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%	Rp 7.564.742.000

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih perempuan	100%	Rp 7.564.742.000
				Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih pemula	100%	Rp 7.564.742.000
				Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih disabilitas	100%	Rp 7.564.742.000
			Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Rp 7.564.742.000
				Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	100%	Rp 7.564.742.000
				Persentase informasi dan publikasi pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	Rp 7.564.742.000
			Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder pemilu	100%	Rp 7.564.742.000
		Terlaksananya Peyeleasaan Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 dokumen	Rp. 1.005.894.000
		Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	Rp. 2.542.703.000

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	Rp. 2.542.703.000
				Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	Rp. 2.542.703.000
				Persentase inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu /Pemilihan	100%	Rp. 2.542.703.000
		Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	Rp. 68.111.000

Mojokerto, 24 Desember 2024
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

ttd

Wiratmoko Iman Santoso

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Mokhammad Samsul Arif